



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

RAFEAH, Lahir di Tarakan tanggal 8 Mei 1977, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Pepabri Gang Sentosa RT. 06, Kelurahan Kampung 1 Skip, Kecamatan Tarakan Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar., tanggal 1 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WAHAB ZAINAL
2. Bahwa ayah Pemohon yang bernama WAHAB ZAINAL lahir di Buton tanggal 31 Desember 1935 telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 2 Juli 2000 karena sakit sebagaimana Surat Kematian Lurah Selumit Kecamatan Tarakan Tengah tanggal 17 November 2023 No. 474.3/19./KEL/SL
3. Bahwa tentang kematian ayah Pemohon almarhum WAHAB ZAINAL belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Tarakan
4. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ayah Pemohon WAHAB ZAINAL tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarakan berkenan memanggil Pemohon pada hari sidang yang

Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar 1 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian WAHAB ZAINAL lahir di Buton pada tanggal 31 Desember 1935 dan telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 2 JULI 2000;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mencatatkan tentang Akta Kematian WAHAB ZAINAL tersebut sebagaimana mestinya;
4. Memberikan biaya yang timbul sebagaimana dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir. Setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Seluruh bukti surat tersebut telah bermaterai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, yakni Saksi SITI JAMILAH dan NINING SUPRIATIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala hal-hal yang terjadi dalam persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut di atas pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendapatkan Akta Kematian atas Bapak/Ayah Pemohon yakni WAHAB ZAINAL yang telah meninggal dunia di Tarakan pada tanggal 02 Juli 2000. Permohonan ini diajukan karena Pemohon selalu kesulitan apabila mengurus sesuatu hal yang harus menunjukan Akta Kematian Bapak/Ayah Para Pemohon. Selanjutnya ketika Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan untuk mengurus penerbitan Akta Kematian Ayah/Bapak Pemohon, Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena Bapak/Ayah Pemohon tidak terdaftar pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Kuasa Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- **Bahwa benar** Pemohon anak dari adalah WAHAB ZAINAL;
- **Bahwa benar** Sdr. WAHAB ZAINAL telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2000 di Tarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mendapatkan Akta Kematian atas nama Bapak/Ayah Pemohon yakni Alm. WAHAB ZAINAL dari Kantor Catatan Sipil Kota Tarakan, cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sdr. WAHAB ZAINAL telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2000 di Tarakan;

Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar 3 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan agar menerbitkan Akta Kematian atas nama WAHAB ZAINAL, yang meninggal dunia tanggal 02 Juli 2000, kemudian dicatat pada register yang diperuntukan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Desember 2023**, oleh **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan sebagai Hakim yang ditunjuk, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh **SITI MUSRIFAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut. Penetapan tersebut saat itu juga dikirimkan secara elektronik ke Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Tarakan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI MUSRIFAH, S.H.

ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2	Proses	: Rp. 75.000,-
3	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
2	Materai	: Rp. 10.000,-
3	Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.135.000,-

(Seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PN Tar 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)